

**POLITIK PATRONASE PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA
PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2019**

(Tesis)

Oleh

**TEDI HILMAWAN
1826021005**



**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**POLITIK PATRONASE PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA
PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2019**

Oleh

**TEDI HILMAWAN
1826021005**

**Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
pada
Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

POLITIK PATRONASE PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2019

Oleh

TEDI HILMAWAN

Politik patronase dimanfaatkan Partai Kebangkitan Bangsa dalam memenangkan kontestasi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model politik patronase yang dilakukan oleh calon anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 berikut menjelaskan darimana sumber modal serta bagaimana pemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Timur, Ketua Partai Islam, organisasi Islam Nahdlatul ulama (NU) dan Muhammadiyah, Pengamat politik lokal, akademisi, dan broker politik. Analisis menggunakan teori patronase politik Sukmajati dan *Edward Aspinal* dan teori modal *Bourdieu*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa politik patronase dimanfaatkan PKB dalam memenangkan kontestasi pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur tahun 2019. Relasi patronase yang terjadi yaitu; caleg sebagai patron, pemilih sebagai klien dan broker diposisikan seperti NU dan secara personal seperti Tokoh Agama dan Birokrat seperti Kepala Desa. Model politik patronase PKB pemberian seperti sarung, mensponsori perlombaan, serta memanfaatkan dana aspirasi. Sumber Modal ekonomi dari iuran anggota fraksi, dana bantuan politik pemerintah, calon legislatif, sumbangan tokoh. Pemanfaatannya untuk pembuatan bahan dan alat peraga kampanye, honorarium tim sukses dan saksi, broker. Sementara modal sosial dimanfaatkan untuk membentuk tim sukses.

Kata Kunci : Politik Patronase, Partai Kebangkitan Bangsa, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRACT

THE POLITICS PATRONATION OF THE NATION'S AWAKENING PARTY IN THE ELECTION OF MEMBERS OF THE REGIONAL PEOPLE'S REGIONAL BOARD OF REGENCY OF LAMPUNG EAST IN 2019

By

TEDI HILMAWAN

The politics of patronage is used by the National Awakening Party (PKB) in winning the election of the Regional house of Representative East Lampung in 2019. This study aims to determine the political model of patronage carried out by candidates for DPRD members of PKB in East Lampung and also aims to find out where the sources of capital come from and how to use them. This study used descriptive qualitative method. Collecting data using interview and documentation methods. The informants of this study were the Chairman of the General Election Commission (KPU) of East Lampung Regency, the Election Supervisory Body of East Lampung Regency, the Chairman of the Islamic Party, the Islamic organizations Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah, local political observers, academics, and political brokers. The analysis uses Sukmajati and Edward Aspinal's theory of political patronage and Bourdieu's capital theory. The results of the study explained that PKB used patronage politics in winning the contestation for the election of DPRD members of East Lampung Regency in 2019. The patronage relations that occur are; Candidates as patrons, voters as clients and brokers are positioned like NU and personally like religious figures and bureaucrats like village heads. The political model of PKB patronage is giving such as sarong, sponsoring competitions, and utilizing aspiration funds. Sources Economic capital from faction members' contributions, government political aid funds, legislative candidates, donations from figures. used for the manufacture of campaign materials and props, honorarium for the success team and witnesses, brokers. Meanwhile, social capital is used to form a successful team.

***Keywords:* Patronage Politics, National Awakening Party, Regional People's Representative Council election**

Judul Tesis : POLITIK PATRONASE PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA PADA PEMILIHAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2019

Nama Mahasiswa : TEDI HILMAWAN

Nomor Pokok Mahasiswa : 1826021005


Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A
NIP.197804302005011002


Arizka Warganegara, Ph.D
NIP. 198106202006041003

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan


Drs. Nertanto, M.Si., Ph.D
NIP.196010101986031006

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A

Penguji Utama : Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D

Sekretaris : Arizka Warganegara, Ph.D


2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 196108071987032001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T
NIP. 197104151998031005

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 16 Juni 2022



PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Akademik (Magister) baik di Indonesia maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.



Bandar Lampung, 16 Juni 2022
Penulis,


EDI HILMAWAN
NPM. 18260005

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap **TEDI HILMAWAN**. Lahir di Cempaka Nuban tanggal 05 September 1993 sebagai putra pertama dari pasangan Bapak Slamet dan Ibu Supinah. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, memiliki seorang adik perempuan bernama Suci Anjarwati.

Penulis mengawali pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Desa Cempaka Nuban lulus pada tahun 2000, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 01 Cempaka Nuban lulus pada tahun 2006. Setelah itu penulis melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Sabilull Muttaqien lulus pada tahun 2009 kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Ma"arif 09 Kota Gajah lulus pada tahun 2012. Setelahnya penulis sempat tidak melanjutkan pendidikan Sarjana karena tidak punya biaya. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan S1 sebagai mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Metro dan lulus tahun 2016. Setelah berhenti selama satu tahun, kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana di Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Sejak menempuh pendidikan S1, penulis aktif dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Berkat pergaulan dan pengalaman berorganisasi, penulis sejak tahun 2019 telah bekerja sebagai Staf Ahli Fraksi PKB di DPRD Kabupaten Lampung Timur sampai sekarang.

MOTTO

**“ SEMAKIN SULIT MELAKUKAN SESUATU, MAKA SEMAKIN BAIK
HASILNYA ”**

(TEDI HILMAWAN)

PERSEMBAHAN



**Dengan segala kerendahan hati Kupersembahkan
karya kecilku ini
Kepada:**

Kedua orangtuaku serta Istri dan Putriku tersayang yang senantiasa
mendoakan keberhasilanku

Terima kasih atas dukungan, motivasi, kesabaran dan do"anya
sehingga penulis dapat mencapai keberhasilan ini.

Terima kasih banyak atas semua pengorbanan yang telah diberikan,
semoga Allah SWT membalas semua kebaikan istriku dan anakku.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun Tesis yang berjudul **"POLITIK PATRONASE PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2019"** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini antara lain teman - teman Magister Ilmu Pemerintahan. Semoga Allah selalu memberkahi kalian.

Kedua Orang Tuaku, Bapak Slamet ayahku tecinta terima kasih telah mencintaiku dengan cara ayah sendiri. Serta Ibu Supinah, ibuku tersayang sosok perempuan luar biasa yang mempersembahkan seluruh hidupnya untuk keluarga. Sampai kapanpun tidak akan pernah ada yang mampu menggantikanmu. Terima kasih untuk setiap cinta dan kasih sayang, yang telah ibu curahkan kepada kami.

Istri dan anakku, Arini Kartika dan Nasha Faiqah Zihni Hilmawan terima kasih untuk cinta dan kasih sayang serta doa untuk saya.

Teman seperjuangan terakhir, Mohammad Arief Kurniawan, Riendi Ferdian, Lutfi Mustofa, Adi Nurjana Resma, Riki, Rofiq Tri Hidayat, Fadli, terimakasih untuk semangatnya.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T.,M.T.selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si.,Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung sekaligus dosen pembahas dan penguji tesis saya
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A selaku pembimbing utama yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi tersusunnya tesis ini;
6. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesisi ini;
7. Seluruh Dosen dan Staff Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan;
8. Seluruh informan;
9. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Pemerintahan angkatan 2018;
10. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 16 Juni 2022
Penulis,

TEDI HILMAWAN
NPM 1826021005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan	15
D. Manfaat Penelitian	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Politik Patronase	16
1. Konsep Politik Patronase	16
2. Relasi Patron Client dan Broker	20
3. Variasi Model Patronase	22
B. Kategorisasi Ideologi Partai Politik Islam	25
C. Modalitas Dalam Kontestasi Politik	30
D. Kerangka Pikir.....	38
III. METODE PENELITIAN	39
A. Tipe Penelitian.....	39
B. Fokus Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Penentuan Informan.....	43
F. Teknik Analisis Data	45

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	46
A. Lampung Timur Dalam Sejarah	46
B. Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019	48
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Demokrasi Lokal Dalam Bingkai Patronase Politik	55
1. Pemanfaatan Politik Patronase Oleh Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019	55
2. Patron, Client dan Broker	61
3. Persepsi Tentang Politik Patronase	65
4. Model Politik Patronase Partai Kebangkitan Bangsa di Lampung Timur	68
B. Sumber Modal, dan Pemanfaatannya Dalam Kerangka Patronase Politik	78
1. Modal Ekonomi	78
2. Modal sosial	82
C. Pembahasan	86
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Data Aduan <i>Money Politics</i> Pilkada Lampung Tahun 2018.....	06
Tabel 2.	Perolehan Suara dan Kursi DPRD Lampung Timur Tahun 2019.....	11
Tabel 3.	Informan Penelitian.....	44
Tabel 4.	Pemetaan Dapil dan Jumlah Persebaran DPT Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019	49
Tabel 5.	Jumlah Daftar Calon Tetap Masing-Masing Partai Politik.....	50
Tabel 6.	Perolehan Suara dan Kursi DPRD Lampung Timur	51
Tabel 7.	Perbandingan Perolehan Kursi DPRD Lampung Timur Sejak Pemilu Tahun 2009-2019.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Diagram Skor Subdimensi Kampanye.....	05
Gambar 2.	Data Perolehan Suara Partai Secara Nasional Tahun 2019	10
Gambar 3.	Pemetaan Ideologi Partai Politik	27
Gambar 4.	Kecenderungan Ideologi Partai Politik	29
Gambar 5.	Bagan Kerangka Pikir	38
Gambar 6.	Skema Perolehan Sumber Modal Ekonomi dan Pemanfaatannya	82
Gambar 6.	Skema Perolehan Sumber Modal Sosial dan Pemanfaatannya	85

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak berakhirnya era rezim otoriter Orde Baru yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 1998, Indonesia akhirnya mengalami fase gelombang demokratisasi seperti dialami berbagai negara lain di Eropa Selatan, Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Pemilu demokratis dan multipartai pertama pasca rezim otoriter pada 1999 menandai momentum berkelanjutan dari transisi demokrasi yang dialami Indonesia.

Demokratisasi dan desentralisasi merupakan istilah yang sering muncul menjadi topik penelitian atau pembahasan mengenai sistem politik di Indonesia pasca terjadinya reformasi 1998. Sebagaimana menurut (Schulte Nordholt & Klinken, 2007) setelah krisis moneter dan politik 1997 dan 1998, yang diikuti dengan periode reformasi, banyak pengamat mengatakan Indonesia memasuki suatu frase transisi dari pemerintahan otoriter menuju suatu sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Terlebih transisi itu diiringi dengan proses desentralisasi, yang membuahkan otonomi kedaerahan.

Rezim orde baru sangat banyak mempengaruhi terkait sistem politik di Indonesia. Seperti diketahui, di era kekuasaan Orde Baru, ruang demokrasi bagi warga sangat terbatas karena kuatnya kontrol dari negara yang merampas hak-hak politik warga untuk mengekspresikan aspirasi politik secara terbuka di tengah sistem kekuasaan otoriter. Pilihan politik yang serba terbatas bagi warga telah melahirkan kebisuan politik (*political silent*), pembangkangan (*disobidience*) dan loyalitas semu

terhadap kekuasaan oligarki yang mendistorsikan nilai-nilai demokrasi selama Orde Baru berkuasa (As"ad, 2016).

“Demokrasi sebagai suatu proses yang telah meniscayakan semangat persamaan dan kebersamaan demi tercapainya kebaikan dalam berpolitik. Banyak negara berkembang, tampaknya sulit untuk direalisasikan kesejatiannya. Dibukanya sistem pemilihan umum secara langsung yang merupakan desain kelembagaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas Demokrasi di Indonesia”. (Ramli, 2016:11)

Pemilihan umum merupakan salahsatu pilar Demokrasi. Menurut (Budiardjo, 2008:461) “Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat”.

Sejarah Indonesia mencatat bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pertama kali yaitu pada pemilu tahun 2004. Sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (Budiardjo, 2008). Selain itu, juga diadakan pemilihan untuk suatu badan baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah yang akan mewakili kepentingan daerah secara khusus, yaitu ketentuan bahwa untuk pemilihan legislatif.

Pemilu tahun 2019 merupakan pemilihan secara langsung ke 4 yang dilaksanakan selama lima tahun sekali baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Rakyat diberikan kebebasan mutlak untuk menentukan siapa yang layak untuk menjadi pemimpin. Harapanya melalui pelaksanaan pemilihan langsung akan diperoleh sosok pemimpin yang benar benar pilihan rakyat, namun dalam perjalananya proses politik dalam memperebutkan kekuasaan tersebut telah dinodai dengan banyak kecurangan. Dewasa ini politik justru seringkali di gunakan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Entah dengan apa pun, tidak melihat rambu rambu yang ada, hal yang

terpenting kursi kekuasaan harus di dapat. Senada dengan apa yang diteliti oleh Solikin dalam Risestnya yang menjelaskan bahwa,

“sistem pemilu yang diterapkan saat ini banyak menimbulkan problematika di masyarakat seperti money politik, mobilisasi massa pelibatan anak-anak, kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, hingga menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu, dan irrasionalitas dari para caleg dalam ikhtiar pemilu, hingga menghilangkan prinsip keadilan dan kesetaraan” (Sholikin, 2019:3).

Bahkan salah satu contoh nyata atas kemunduran dalam perpolitikan di Indonesia adalah meluasnya ikatan patronase antara elit politik dengan berbagai unsur seperti organisasi masyarakat misalnya (Fadiyah, 2018). Patronase merupakan sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka (Sukmajati and Aspinal, 2015). Sehingga pemilu yang diharapkan dapat dilakukan dengan jujur dan seimbang, faktanya justru termanipulasi dengan aksi-aksi kecurangan.

Biasanya politik patronase dilakukan dengan cara memberikan uang tunai, barang, jasa dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan oleh individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/komunitas. Misalnya lapangan sepakbola baru bagi para pemuda disebuah kampung (Sukmajati and Aspinal, 2015)


Politik patronase sering menjadi pilihan strategi kampanye dalam memenangkan pertarungan politik baik dalam kontestasi Pemilihan Kepala daerah ataupun dalam pemilihan legislatif. Misalnya, menjelang Pilkada serentak tahun 2015 di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros Pemerintah pusat mengucurkan program Sekaya Maritim yang kemudian dimanfaatkan dalam politik patronase untuk strategi kemenangan (Chalid 2017).

Selanjutnya dalam konteks pemilihan legislatif seperti kajian Ibrahim dalam (Sukmajati and Aspinal 2015) menyebutkan bahwa Pada pemilihan anggota legislatif tahun 2014 politik programatis menjadi kecenderungan utama dalam kampanye para kandidat untuk mendapatkan kursi, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun pada tingkat kabupaten/kota. Selain itu, sebagaimana banyak terjadi di daerah lain di Indonesia, para kandidat juga berkonsentrasi membangun tim sukses pribadi dan memenangkan suara melalui praktik-praktik patronase.

Salah satu dampak dipakainya sistem proposional terbuka dalam menentukan jumlah perolehan kursi pemilihan legislatif adalah meluasnya praktik politik patronase. Aspinal dalam (Dalupe 2020) melihat bahwa sistem daftar terbuka (proporsional terbuka) telah menggeser dominasi kampanye partai ke perlunya jaringan personal yang kuat dengan pemilih. Perubahan ini telah mengubah pandangan pemilih dalam melihat perwakilan politik mereka. Mereka tidak lagi menganggap penting program partai dan kebijakan nasional. Sebaliknya pemilih fokus pada apa yang mereka bisa dapatkan secara nyata bagi diri mereka atau komunitas mereka. Situasi ini menjadi latar belakang bekerjanya patronase. Pemberian material dan pembelian suara menjadi marak di masa kampanye. Para kandidat bersaing dengan berbagai strategi dan taktik untuk meningkatkan perolehan suara pribadi. Mereka tidak saja bersaing dengan kandidat dari partai lain, tetapi juga rekan separtai.

Buku Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mencatat sebanyak 176 daerah kabupaten atau kota masuk dalam kategori rawan tinggi politik uang. Sementara sisanya sebanyak 338 daerah masuk kategori rawan sedang (Yamin,2019). Data ini menunjukkan bahwa praktik politik patronase sebagaimana dalam hal ini politik uang masih mendominasi para kandidat dalam strategi memobilisasi suara.

Gambar 1. Diagram Skor Subdimensi Kampanye 34 Provinsi di Indonesia



Sumber: Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2019

Gambar diatas menjelaskan bahwa Indeks Kerawanan Pemilu di Indonesia tertinggi terjadi di Provinsi DI Yogyakarta dan Bali berada pada peringkat terendah dari total 34 Provinsi. Sehingga, dengan standar skor rata-rata yang ditetapkan sebesar 60,5 dapat dimaknai bahwa sebanyak 22 Provinsi masuk dalam kategori rawan. Provinsi Lampung dalam hal ini masuk kedalam 10 besar Provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dalam aspek pelanggaran kampanye. adanya pemberitaan dan pelaporan tentang politik uang dan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye oleh peserta Pemilu, atau secara teori politik dimaknai sebagai Politik Patronase.

Fenomena Politik patronase di Lampung sendiri menguat sejak pelaksanaan pilkada tahun 2018. Fenomena patronase politik yang dipraktikkan meliputi *Money Politics*, *Vote Buying* dan pemberian fasilitas-fasilitas tertentu kepada kelompok keagamaan ataupun lainnya. Setidaknya Bawaslu Lampung mencatat, ada sekitar 13 aduan terkait aktifitas *Money Politics* dalam Pilgub 2018.

Tabel 1. Data aduan *Money Politics* Pilkada Lampung Tahun 2018

NO	Kabupaten	Jumlah Aduan
1	Tanggamus	4
2	Bandar Lampung	1
3	Lampung Tengah	3
4	Pesawaran	1
5	Pringsewu	1
6	Lampung Timur	1
7	Pesisir Barat	1
8	Lampung Selatan	1

Sumber: Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2018

Tabel diatas menjelaskan bahwa pada pelaksanaan pilkada langsung tahun 2018 di Lampung masih menerapkan politik patronase sebagai pilihan strategi kampanye. Dari total 15 Kabupaten/Kota di Lampung, sebanyak 8 Kabupaten terdapat aduan terkait aktivitas politik uang dengan total 13 aduan. Fakta ini menegaskan bahwa patronase politik masih menjadi elemen yang sangat melekat kuat dalam demokrasi di Lampung khususnya.

Demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh calon anggota legislatif dalam kontestasi pemilu. Untuk mendulang perolehan suaranya, berbagai kandidat melakukan strategi kampanye dengan bergerilya mendekati masyarakat dari mulai mendatangi tokoh agama, tokoh masyarakat, para kelompok masyarakat hingga pesantren-pesantren. Menurutnya, langkah tersebut dianggap lebih efektif jika dibandingkan hanya dengan mebagi-bagikan kaos secara gratis atau pasang spanduk/baliho dalam rangka untuk meemobilisasi suara.

Menariknya, aksi mempengaruhi pemilih atau transaksi jual beli suara juga dilakukan oleh kandidat calon legislatif yang berlatar belakang partai Islam. Mengapa menarik?. Sebab caleg Islamis (yang berasal dari parpol beridentitas Islam) menolak praktik politik uang dengan dalil-dalil agama. Yakni, orang yang memberi maupun yang menerima suap sama-sama dosa. Politik uang dipahami secara jelas sebagai bentuk suap yang sangat dilarang oleh agama atau dengan istilah lain, politik uang adalah perbuatan yang haram (Harjanto, 2012).

Fenomena transaksional ini tentu akan menjadi sangat dilematis bagi kandidat dari partai Islam. Pada satu sisi, mereka membawa nilai-nilai Islam dalam berpolitik namun disisi yang lain masyarakat saat ini masih sangat permisif dengan praktek politik uang. Sebagaimana dalam kajian (Permata, 2019) yang menjelaskan bahwa sikap permisif publik/ pemilih publik/pemilih tentang politik uang masih tinggi. Persepsi mereka tentang politik uang diantaranya dianggap sebagai rejeki yang tidak boleh ditolak, untuk menambah kebutuhan sehari-hari, sebagai ongkos mencoblos, dan lainnya.

Jika demikian, dapat disimpulkan bahwa ketika dilihat dari sisi internal, persoalan partai Islam secara umum pada dasarnya sama dengan persoalan yang dihadapi oleh partai-partai lain. Artinya, bisa dikatakan bahwa secara terminologi partai Islam dewasa ini sesungguhnya problematik, setidaknya jika dilihat dari perspektif basis sosio kultural dan perilaku politik elitnya. Fakta pertama, Islam adalah agama mayoritas penduduk Indonesia, sehingga partai nasionalis basis massanya adalah juga muslim. Fakta kedua, reformasi memassifkan arus liberalisasi politik, sehingga melahirkan pragmatism politik yang membuat semua partai melakukan politik transaksional. Berdasarkan dua fakta tersebut, dikotomi partai Islam dan Non Islam (Nasionalis) menjadi tidak relevan atau hampir tidak ada, karena basis massanya sama-sama muslim, dan perilaku politik elitnya sama-sama pragmatis.

Penegasan bahwa partai Islam melakukan politik patronase dalam kampanyenya dapat dilihat dalam kajian (Sukmajati & Aspinal, 2015) yang meneliti terkait dengan jaringan patronase politik partai Islam di Banten dalam pemilu tahun 2014. Dalam kesimpulannya, Partai Islam yang secara umum dianggap terkoneksi dengan organisasi Islam yang memiliki akar yang kuat di tengah masyarakat Indonesia (seperti PKB dengan NU, dan PAN dengan Muhammadiyah) serta partai-partai yang menjadikan Islam sebagai asas dalam Anggaran Dasarnya (PKS, PPP, dan PBB) pada kenyataannya retorika tentang nilai-nilai keIslaman yang dilakukan para caleg partai Islam tidak cukup efektif memengaruhi para pemilih Muslim. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang fundamental pada modus-modus kampanye yang digunakan oleh para caleg dari partai-partai Islam maupun partai nasionalis. Caleg-caleg partai Islam juga melakukan sikap permisif terhadap pragmatisme politik kepada pemilih. Bahkan, demi memperoleh dukungan suara dari konstituen organisasi atau kelompok Islam, mereka juga senantiasa berusaha keras memenuhi harapan-harapan pemilih berupa kompensasi material atas dukungan yang telah diberikan.

Tidak hanya di Banten, pragmatisme politik partai Islam juga terjadi di Lampung dalam konteks membentuk koalisi dalam pilkada. Pada faktanya, partai-partai Islam terkait sikap dan perilaku koalisi partai lebih menonjolkan asas pragmatisme transaksional daripada memandang kesamaan ideologis dalam mencalonkan calon kepala daerah. Bahkan tujuan utama dalam berkoalisi adalah memenangkan calon dengan menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilih dan sekaligus untuk penggalangan dana melalui mahar politik untuk keperluan dana partai (Hertanto & Ahmad Sulaiman, 2013).

Terjebaknya partai-partai Islam dalam ranah patronase politik tidak lain disebabkan karena gagalnya partai Islam itu sendiri dalam meraih dukungan dari pemilih Islam yang secara mayoritas masyarakat Indonesia sendiri beragama Islam. Jika diruntut sejarahnya, partai Islam pernah mengalami kejayaannya pada

pelaksanaan pemilu tahun 1955 misalnya Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dan Partai Nahdlatul Ulama (NU) pada Pemilihan Umum (pemilu) tahun 1955. Namun memasuki masa orde baru partai Islam seperti Parmusi, Perti, dan PSII mengalami kemerosotan drastis yang diawali dari Pemilu tahun 1971. Selanjutnya pada periode pemilu berikutnya (tahun 1977) hanya ada satu partai Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saja yang boleh mengikuti pemilu-pemilu Orde Baru (1977-1997) (Hertanto, 2014).

Setelah dibukanya pintu demokrasi pada era reformasi, partai-partai baru bermunculan hingga mencapai 181 partai politik, dimana 141 diantaranya memperoleh pengesahan sebagai partai politik, dan setelah melalui seleksi 48 partai politik disahkan dan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu 1999. Diantaranya adalah partai-partai politik Islam, dari 48 partai peserta Pemilu tahun 1999 terdapat 11 partai politik Islam (Nasir, 2015).

Partai politik Islam di Indonesia hingga saat ini masih menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam, baik dari pengkaderan hingga strategi dalam kemenangan panggung pemilu. Partai Islam di Indonesia yang berhasil melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen pada pilihan legislatif tahun 2019 yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional. Pada pilihan legislatif tahun 2019 kemarin, ada dua partai Islam yang meningkat jumlah suaranya di bandingkan pada pilihan legislative tahun 2014, yaitu partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat Indonesia pada partai Islam masih kuat. Adapun data perolehan suara dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. Data perolehan suara partai politik secara nasional pemilu tahun 2019.



Sumber: Kompas.com dikutip tanggal 25 Mei 2022

Trend peningkatan perolehan suara partai Islam juga terjadi di Lampung, salah satunya di Lampung Timur. Partai Islam seperti PKB dan PKS pada pemilihan legislatif tahun 2019 tampak masih memiliki eksistensi. Hal ini dapat dilihat dari perolehan suara dan kursinya dimana dari total daftar pemilih tetap di kabupaten Lampung Timur sebanyak 757.989 PKB memperoleh 98.653 suara dan mendapatkan 8 kursi dan PKS memperoleh 51.262 suara dan mendapatkan 5 kursi. Meningkatnya suara politik partai Islam juga dibuktikan pada pelaksanaan pilkada tahun 2015 dalam pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Timur dimana partai PKB berhasil menghantarkan kadernya sebagai bupati terpilih yaitu

Chusnunia yang kemudian juga mengikuti dan memenangkan pemilihan Gubernur Lampung pada tahun 2018 sebagai wakil Gubernur. Peta posisi dan kekuatan partai Nasionalis dengan partai Islam pada Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Data Hasil perolehan Suara dan kursi DPRD Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Lampung Timur

Partai	Jumlah Suara	Prosentase	Jumlah Kursi
PDIP	105.720	18,53	9
PKB	98.653	17,29	8
Nasdem	67.080	11,76	8
Demokrat	63.727	11,17	6
Gerindra	62.345	10,93	6
Golkar	53.213	9,33	7
PKS	51.262	8,98	5
PAN	26.909	4,71	1

Sumber : KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

Masih eksisnya suara partai Islam di Lampung Timur tentu sangat menarik jika dikaitkan dengan fenomena patronase politik dalam strategi kampanyenya sebagaimana penjelasan diatas. Diakui dan tidak, partai Islam semisal PKB selain secara historis terlahir dari kiyai-kiyai NU, sampai saat ini jalinan komunikasi masih sangat kuat dengan organisasi Islam seperti NU itu sendiri ditambah dengan pesantren. Sebagaimana dituliskan (Nasir, 2015) adanya peran Kyai sebagai pemimpin keagamaan yang juga berafiliasi dengan partai politik, cenderung dapat menjaga kestabilan perolehan suara sebuah partai politik.

Maka dari asumsi diatas, dalam hal ini tertarik untuk meneliti terkait politik patronase partai Islam pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019. Apakah peningkatan perolehan suara partai Islam disebabkan karena perilaku patronase politik? Jika benar, darimana sumber modalnya dan bagaimana cara untuk memobilisasi pemilih dalam strategi kampanyenya.

Sebagai bahan referensi dalam penelitian ini, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan politik patronase. Beberapa kajian berfokus menjelaskan mengenai relasi informal yang menyambungkan antara birokrat, elit lokal dan elit bisnis. Sebagai contoh misalnya, (As'ad 2016) dengan judul *Kapitalisasi Demokrasi Dan Jaringan Patronase Politik (Keterlibatan Pengusaha Tambang Dalam Pilkada Di Kalimantan Selatan)*. Dengan menggunakan Teori Oligarki politik dan dengan metode Kualitatif serta menggunakan pendekatan fenomenologis, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sejumlah pengusaha tambang batubara menjadi *political broker* dalam pilkada di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Tengah. Keterlibatan sejumlah pengusaha tambang menjadi *political broker* dalam pilkada dengan harapan akan memperoleh balas jasa politik dari penguasa yang terpilih dalam pilkada, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber ekonomi daerah atau proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

Kajian lain seperti (Pratama, 2017) melihat adanya pemanfaatan birokrat dan anggaran dalam mensukseskan pilkada analisisnya berfokus pada aspek klientelisme. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil kajiannya menunjukkan bahwa pada pilkada serentak kota Kendari Tahun 2017 terdapat hubungan antara birokrasi dan anggaran daerah yang dimanfaatkan untuk suksesi kemenangan pilkada. Dalam analisisnya terdapat 2 bentuk patronase dan klientelisme yaitu; *Pertama*, hubungan yang terbangun di birokrasi adalah penentuan karir dan jabatan dengan melakukan konsolidasi memenangkan calon tertentu. *Kedua*, hubungan di masyarakat yang dibangun yaitu memobilisasi suara melalui *Vote Buying*, dan *Pork Barrel*.

Kajian yang sama juga dilakukan (Agustino, 2014) mengenai patronase politik dalam pilkada di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi. Penelitiannya menggunakan teori *bureaucratic politics* dengan metode kualitatif dan fokus penelitiannya memusatkan pada kajian pemanfaatan birokrat sebagai jaringan

patronase politik. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa birokrasi digunakan sebagai arena oleh para politisi untuk melakukan distribusi kepentingan. Prilaku birokrat sebagai (klien), berusaha mencari patron (calon kepala daerah) agar apabila patron memperoleh kemenangan dapat mendistribusikan kekuasaannya kepada klien-klien yang loyal.

Politik patronase semakin memiliki ruang dan seakan dianggap wajar dalam perhelatan politik. Sebagaimana kajian (Fadiyah, 2018) bahwa menguatnya ikatan patronase dalam perpolitikan Indonesia disebabkan oleh saling membutuhkannya atau simbiosis mutualisme antara elit politik dengan berbagai unsur seperti organisasi masyarakat. Politik patronase diletakkan sebagai sebuah cara baru yang justru dinanti-nantikan kelompok sosial masyarakat untuk membangun ikatan patron-klien menjelang pilkada. Kesimpulan itu berdasarkan risetnya tentang adanya ikatan patronase yang dibangun Anis-Sandi dengan organisasi masyarakat Betawi yaitu Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) pada pilkada DKI Jakarta 2018. Sehingga tidak dipungkiri jika cara-cara lama seperti praktek patronase masih eksis sampai sekarang. Sebab, menurut kajian (Andhika, 2018) faktor kemiskinan dan sumberdaya manusia yang rendah menjadi faktor pendukung munculnya patronase, klientelisme.

Tidak hanya dalam konteks pilkada. Praktek Politik patronase juga dilakukan para calon legislatif dalam strategi kampanyenya. Beberapa kajian ini mendekati dengan rencana penelitian yang akan dilakukan. Sebagai contoh penelitian (Yeremia, 2019) tentang politik patronase dalam pemilu legislatif provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2014. Menurutnya, Strategi kampanye yang dimainkan oleh caleg DPRD Provinsi Sulut masih sarat dengan pola strategi patronase. Variasi strategi kampanye yang dilakukan oleh caleg seperti; sosialisasi, membentuk tim sukses sebagai sarana klientelisme, Strategi *door to door*, Kampanye, pemberian bantuan, jaminan asuransi, blusukan, *vote buying*, dan serangan fajar. Penelitian ini berfokus untuk menjelaskan terkait bagaimana variasi strategi pemenangan yang berkaitan dengan strategi patronase.

Dalam konteks lain misalnya fenomena masuknya purnawirawan Tni dalam kontestasi pemilihan legislatif juga tidak luput dari praktek politik patronase sebagai strategi mencari suara (Anggoro, 2019). Menurutnya, pola patronase dilakukan para caleg TNI dalam bentuk pemberian pribadi (*individual gift*) dan politik „gentong babi“ (*pork barrel*). Selain pola patronase, pola klintelisme juga masih menjadi idola mereka untuk memobilisasi masa pada setiap sosialisasi / kampanye.

Beberapa uraian diatas sebenarnya hanya menjelaskan sebagian kecil tentang kajian politik patronase di Indonesia. Akan tetapi, meskipun sudah banyak kajian yang dilakukan tentang pertukaran kepentingan sebagaimana konsep patronase politik, tentu masih diperlukan kajian baru mengenai mekanisme kerja politik patronase dalam konteks yang lebih luas. Penelitian Ismanto dan Idris Taha dalam (Sukmajati and Aspinal 2015) tentang jaringan dan patronase partai Islam di Banten adalah yang paling mendekati dengan kajian ini. Tujuan penelitiannya membahas, *pertama*, membandingkan bentuk-bentuk patronase partai Islam dan partai nasionalis. *Kedua*, bagaimana caleg-caleg memanfaatkan *majelis taklim*.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeremia dkk dan Idris Taha yang berjudul “Politik Patronase Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Sulawesi Utara Pada Tahun 2014 dan jaringan patronase partai Islam di Banten”. Namun terdapat perbedaan, *Pertama*, terkait dengan lokasi dan waktu penelitian, dimana penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Lampung Timur dan dibatasi pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten pada pemilu legislatif tahun 2019. *Kedua*, penelitian ini hanya berfokus pada model politik patronase yang dilakukan oleh caleg dari partai Islam. *Ketiga*, penelitian ini akan mengelaborasi terkait darimana sumber modal dan pemanfaatannya untuk memobilisasi pemilih.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana model politik patronase yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dalam pelaksanaan Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur tahun 2019?
2. Darimana Sumber Modal Dan Bagaimana Pemanfaatanya Untuk Memobilisasi Pemilih?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Model politik patronase yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dalam pelaksanaan Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur tahun 2019
2. Sumber modal dan pemanfaatanya untuk memobilisasi pemilih.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dalam menjelaskan dinamika elektoral terkait dengan politik patronase dalam pemilu. Sedangkan secara praktis tesis ini dapat menjadi bahan pertimbangan KPU terhadap aturan tentang kampanye dalam pemilu terkait politik patronase serta memberikan pemahaman kepada para caleg yang masih melakukan praktek patronase dalam kampanye di Kabupaten Lampung Timur agar tidak melakukan dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait politik patronase

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Patronase

1. Konsep Politik Patronase

Konsepsi patronase (patronage) sering ditempatkan dalam posisi yang memiliki arti tidak berbeda dengan klientelisme (clientelism), konsep patronase didefinisikan sebagai suatu relasi dua arah ketika seseorang yang memiliki status ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan kepada orang lain yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah (klien) yang memberikan dukungan dan bantuan kepada patron (Warganegara et al., 2019)

Patronase merupakan konsep kekuasaan yang lahir dari hubungan yang tidak seimbang antara patron di satu pihak dan klien di pihak yang lain. Ketidakseimbangan ini pada dasarnya berkait erat dengan kepemilikan yang tidak sama atas sumber daya dalam masyarakat. Karena itu, dalam fenomena seperti ini interelasi telah diikat oleh kepentingan dan dimanipulasi oleh tujuan masing-masing walaupun kedua-duanya berada dalam kedudukan yang tidak seimbang (Agustino 2014).

Sedangkan dalam pandangan lain *Muller* dalam (Anggoro 2019) mendefinisikan patronase sebagai penggunaan sumber daya publik dalam pertukaran partikularistik dan langsung antara klien dan politisi partai atau

fungsionaris partai. Artinya bahwa, politisi dapat secara langsung mendatangi kliennya secara individu dan terlibat dalam hubungan pertukaran, politisi menyediakan barang dan jasa untuk ditukar dengan dukungan.

“Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara) atau dari dana publik (misalnya, proyek-proyek pork barrel yang dibiayai oleh pemerintah). Meskipun demikian, kami membedakan patronase dengan materi-materi yang bersifat programatik (programmatic goods), yaitu materi yang diterima oleh seseorang yang menjadi target dari program- program pemerintah, misalnya, program kartu pelayanan kese hatan yang menawarkan perawatan gratis untuk penduduk miskin”, (Sukmajati and Aspinal 2015).

Dengan demikian, patronase dapat diartikan sebagai pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/komunitas (misalnya, lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung).

Patronase dapat dikatakan jalan terjal demokrasi pasca reformasi 1998 dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Munculnya problem demokratisasi karena masih kuatnya perilaku predator oligarki (*predatory oligarchy*) sebagai warisan Orde Baru yang terdesentralisasi di daerah. Perilaku *predatoty oligarchy* ini setidaknya dapat dijelaskan tiga faktor, antara lain: *Pertama*, para aktor yang menguasai perekonomian saat ini perilaku politiknya (*political behaviour*) relatif sama dengan aktor- aktor era Orde Baru. *Kedua*, pola relasi kuasa antar aktor, baik pada tingkat nasional maupun di tingkat lokal sama-sama berwatak predatoris. *Ketiga* pola pendekatan yang digunakan para aktor lokal dalam menjalankan kekuasaan menggunakan institusi kekuasaan dan birokrasi melakukan praktik rent-seeking (perburuan rente). Perpaduan dari

ketiga hal tersebut melahirkan kontinuitas yang berujung berpola *elite capture corruption* di tingkat lokal (As"ad 2016).

Di era desentralisasi yang ditandai dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung menjadi arena kontestasi para aktor lokal membangun patronase dan berinvestasi politik sebagai donatur bagi kandidat kepala daerah. Calon kepala daerah yang berhasil terpilih akan memberikan konsesi ekonomi sebagai balas jasa politik melalui pemberian proyek-proyek infrastruktur dan fasilitas ekonomi lainnya yang telah berperan sebagai political broker dalam pemilihan kepala daerah (As"ad 2016).

Sistem proporsional terbuka memicu meluasnya praktik patronase dalam pemilu di Indonesia. Penjelasan *Aspinall* dalam penelitian (Dalupe 2020) melihat bahwa sistem daftar terbuka (proporsional terbuka) telah menggeser dominasi kampanye partai ke perlunya jaringan personal yang kuat dengan pemilih. Perubahan ini telah mengubah pandangan pemilih dalam melihat perwakilan politik mereka. Mereka tidak lagi menganggap penting program partai dan kebijakan nasional. Sebaliknya pemilih fokus pada apa yang mereka bisa dapatkan secara nyata bagi diri mereka atau komunitas mereka. Situasi ini menjadi latar belakang bekerjanya patronase. Pemberian material dan pembelian suara menjadi marak di masa kampanye. Para kandidat bersaing dengan berbagai strategi dan taktik untuk meningkatkan perolehan suara pribadi. Mereka tidak saja bersaing dengan kandidat dari partai lain, tetapi juga rekan separtai.

Dari beberapa penjelasan mengenai definisi patronase maka dapat disimpulkan bahwa patronase merupakan sebuah pemberian dari seseorang yang memiliki kelebihan sumber daya (*Patron*) kepada seseorang yang dianggap rendah dan membutuhkan sumber daya (*Client*) dengan harapan si pemberi mendapat umpan balik berupa dukungan politik. Asumsi dasar kerangka konsep ini meletakkan cara berpikir yang menandakan bahwa hubungan akan terjadi

apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari hubungan yang mereka jalin.

Menurut *Peter M. Blau* dalam (Ramli, 2016) menjelaskan hubungan patron klien lebih merupakan hubungan pertukaran yaitu :

- a. Pertukaran hanya terjadi antara pelaku yang mengharapkan imbalan dari pelaku lain dalam hubungan mereka.
- b. Dalam mengejar imbalan ini, para pelaku dikonseptualisasikan sebagai seseorang yang mengejar profit.
- c. Pertukaran antara dua macam, yang langsung (alam jaringan interaksi yang relatif kecil) dan kurang langsung (dalam sistem sosial yang lebih besar).
- d. Ada empat macam imbalan dengan derajat berbeda, yaitu uang, persetujuan sosial, penghormatan atau penghrgaan dan kepatuhan

Sementara ciri-ciri patron klien dapat dikalsifikasikan sebagai berikut (Ramli, 2016) :

- a. Adanya ketidak seimbangan status antara patron dan klien.
- b. Meskipun patron juga mengharapkan bantuan dari klien, tetapi kedudukan patron lebih tinggi dari klien.
- c. Ketergantungan klien pada patron kerana adanya pemberian barang yang dibutuhkan klien dari patron yang menyebabkan adanya rasa utang budi klien pada patron.
- d. Utang budi ini menyebabkan terjadinya hubungan ketergantungan. Ada dua jenis imbalan yang dapat diberikan klien pada patro, yaitu:
 - 1) Klien dapat menyediakan tenaganya bagi usaha patron di ladang, sawah atau usaha lainnya.
 - 2) Klien dapat menjadi kepentingan politik patron, bahkan bersedia menjadi kaki tangan patron

2. Relasi Patron Client dan Broker

Konsep *Patron client*, jika dilihat dalam sejarahnya bermula pada konsep teori pertukaran sosial dari *George C. Homans* bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman. Menurutnya, perilaku sosial bisa karena perukaran ekonomi tetapi juga bisa karena pertukaran persahabatan (Subadi, 2008).

Menurut *Maczak* dalam (Nastain & Nugroho, 2022) menyebut relasi patron klien sebagai "persahabatan yang berpihak" (*a lop-sided friendship*), yang terdiri dari kata "client" (klien), yang umumnya dikaitkan dengan seseorang yang membeli sesuatu di toko, dan istilah "*patron*" yang dikaitkan dengan "sang pelindung". Sementara, terkait dengan hubungan *Patron-client* ini, *Aspinal* dalam (Dalupe, 2020) mendefinisikan patronase sebagai sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka.

Istilah patronase tidak dapat dilepaskan dari konsep kekuasaan. Sebab, pola hubungan yang terjadi didalamnya terdapat seseorang yang memiliki kekuasaan, wewenang, jabatan dan pengaruh untuk diberikan kepada orang lain atau bawahan sebagai penerima atas pemberian untuk melaksanakan perintah atau disuruh. *Scott* dalam (Setiawan, 2013) menjelaskan bahwa pola hubungan patron klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat. Baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (*inferior*) dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (*superior*). Patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya.

Dalam aktivitas politik, patronase dan klientelisme dapat terjadi berdasarkan pola hubungan sesuai dengan karakteristik hubungan itu sendiri. Untuk membedakannya menurut *Eisenstadt & Roniger* dalam (Pratama, 2017) menjelaskan bahwa patronase adalah relasi yang bersifat personal, informal, sukarela, resiprokal, tidak setara, dan bersifat dua arah. Sedangkan karakteristik klientelisme dalam relasi patron klien memiliki sifat timbal-balik, hierarkis, dan berulang (tidak terjadi sekali saja). Patronase dan klientelisme ini terjadi karena hubungan tidak setara namun saling membutuhkan.

Sebenarnya, pertukaran kepentingan dalam kerangka patronase politik tidak menjamin seorang politisi sebagai patron mendapatkan respon baik dari pemilih sebagai klien. Mengingat selama ini pemberian-pemberian dari mereka sering mengalami kendala respons balik dari konstituennya. Karena kebanyakan para pemilih akan merespons keuntungan yang ia peroleh dengan berbagai cara. Misalnya, mereka merasa tidak terikat kewajiban atas pemberian tersebut, atau mereka menganggap pemberian tersebut memang tidak mengikat dirinya. Oleh karena kondisi inilah, para kandidat merasa perlu membentuk jaringan perantara untuk membantu mengatasi ketidakpastian tersebut. Sehingga hal inilah menjadikan keberadaan broker percaya sebagai solusi terutama dalam mendukung kepentingan elektoral bagi kandidat peserta pemilu (Pratitaswari & Wardani, 2020).

Dalam ranah politik, broker terletak diantara hubungan patron dan klien tersebut karena broker diartikan sebagai penghubung atau orang ketiga antara patrone dan klien (Harjanto, 2012). Artinya dapat peneliti simpulkan bahwa broker dimaknai sebagai seseorang baik individu maupun kelompok (pihak ketiga) yang bertugas sebagai penghubung antara pihak pertama sebagai patron dengan pihak kedua sebagai klien dimana peran broker sangat penting diantara keduanya karena memiliki nilai *resource* untuk dijual.

3. Variasi Model Patronase

Patronase secara sederhana merupakan pertukaran keuntungan demi memperoleh dukungan politik. Pertukaran dalam patronase terkadang problematik. Mengapa?. Sebab, Ketika calon kandidat memberikan hadiah atau membayar pemilih, pada hakikatnya mereka sendiri tidak meyakini mendapatkan respon balik yang diberikan pemilih. Sesungguhnya inilah yang menjadi masalah utama dalam politik patronase. Sebagaimana menurut (Sukmajati and Aspinal 2015) yang menjelaskan bahwa "Pada pemilu yang bebas rahasia, para calon pembeli suara biasanya tidak punya jaminan bahwa pemilih yang menerima pemberian itu akan patuh dengan memberikan suaranya di hari pemilihan".

Sehingga dalam upaya untuk menangani masalah ketidak pastian ini para kandidat melakukan upaya patronase. Berikut adalah variasi model patronase yang biasa dilakukan oleh kandidat ketika menjaring suara pemilih pada saat kampanye (Sukmajati and Aspinal 2015), yaitu :

a. Pembelian suara (*vote buying*)

Pembelian suara dimaknai sebagai distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.

"*Vote buying* dalam riset KPU didefinisikan sebagai suatu upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan imbalan materi, juga dapat diartikan sebagai jual beli suara dalam proses politik dan kekuasaan, serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi ataupun partai, untuk mem- pengaruhi suara/pilihan pemilih. Sedangkan riset Muhtadi memilih mengikuti *Schaffer*, mendefinisikan *vote buying* sebagai upaya last minute dari kandidat untuk mempengaruhi keputusan pemilih dalam pemilihan umum, biasanya berlangsung beberapa hari bahkan hanya hitungan jam sebelum pemilihan dilangsungkan, dengan memberikan uang tunai,

barang ataupun bahan material bermanfaat lainnya kepada pemilih, (Sumantri, 2021 h.232)".

Meyimpulkan dari kedua definisi diatas, pada intinya pembelian suara merupakan Pemberian uang kepada masyarakat oleh para calon yang maju dalam kontestasi politik yang sifatnya permintaan secara individu. Artinya, biasanya calon memberikan perbedaan terkait berapa besar uang yang harus diberikan kepada individu pemilih, dalam konteks ini calon melihat latar belakang pemilih, jika seorang tokoh biasanya akan diberikan uang lebih besar (*Broker Politik*) dibandingkan dengan individu atau masyarakat biasa.

b. Pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*)

Untuk mendukung upaya pembelian suara yang lebih sistematis, para kandidat seringkali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Biasanya, mereka melakukan praktik ini ketika bertemu dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye. Pemberian yang paling umum bisa dibedakan dalam beberapa kategori. Sebagai contoh, pemberian dalam bentuk benda-benda kecil (misalnya, kalender dan gantungan kunci) yang disertai dengan nama kandidat dan imej yang dibentuk untuk sang kandidat. Contoh barang pemberian lain adalah bahan makanan atau sembako, seperti beras, gula, minyak goreng, dan mi instan. Juga, benda-benda kecil lainnya, seperti kain atau peralatan rumah tangga, terutama yang memiliki makna religius (misalnya jilbab, mukena, sajadah) atau peralatan rumah tangga minor seperti barang-barang pecah belah atau yang terbuat dari plastik.

Namun demikian, dalam praktiknya, sebagian besar kandidat secara tegas telah membedakan keduanya sehingga mereka tidak menganggap bahwa pemberian barang adalah bagian dari „politik uang“. Untuk membedakannya dengan pemberian barang-barang, para kandidat pada umumnya memaknai pembelian suara sebagai praktik yang dilakukan secara sistematis, dengan melibatkan

daftar pemilih yang rumit, dan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh target suara lebih besar

c. Pelayanan dan Aktivitas (*Services and Activities*)

Seperti pemberian uang tunai dan materi lainnya, kandidat sering kali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. Di forum ini, para kandidat biasanya mempromosikan dirinya. Contoh yang lain adalah penyelenggaraan pertandingan olahraga, turnamen catur atau domino, forum - forum pengajian, demo memasak, menyanyi bersama, pesta- pesta yang diselenggarakan oleh komunitas, dan masih banyak lagi.

d. Barang-Barang Kelompok (*Clubs Goods*)

Istilah club goods didefinisikan sebagai praktik patronase yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual. *club goods* bisa dibedakan dalam dua kategori, yaitu donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan donasi untuk komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, pedesaan, atau lingkungan lain. Jenis barang yang dibagikan adalah perlengkapan ibadah, peralatan olahraga, alat musik, sound system, peralatan dapur, tenda, peralatan pertanian, dan sejenisnya. Kandidat juga kerap memberikan sumbangan pembangunan atau renovasi infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah tertentu, misalnya rumah ibadah, jalan, jembatan atau kanal-kanal drainase, penyediaan penerangan jalan, sumur air untuk desa-desa, dan lain-lain. Dalam rangka memberikan club goods dan dalam rangka memastikan agar para penerima memperoleh manfaat dalam memberikan suaranya, para kandidat umumnya mengandalkan mediasi yang difasilitasi oleh para tokoh masyarakat sebagai broker.

e. Proyek-Proyek Gentong Babi (*Pork Barrel Projects*)

Bentuk patronase yang sedikit berbeda adalah proyek-proyek *pork barrel*. Proyek gentong babi didefinisikan sebagai proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Karakter utama dari *pork barrel* adalah bahwa kegiatan ini ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu. Proyek-proyek *Pork Barrel* dimaknai sebagai salah satu bentuk patronase adalah karena adanya elemen kontingensi yang ada di dalamnya. Para caleg petahana biasanya memberikan proyek-proyek seperti ini dengan harapan bahwa masyarakat akan mendukung mereka kembali di pemilu berikutnya. Bentuk lain yang juga perlu dicatat secara khusus adalah kandidat memberikan pembayaran kepada anggota tim sukses dan menyediakan keuntungan-keuntungan lain yang sifatnya lebih klientelistik dan lebih berkesinambungan, seperti memberikan pekerjaan atau bantuan untuk mendapatkan alokasi proyek-proyek pemerintah.

B. Kategorisasi Ideologi Partai Politik Islam

Sebelum membahas mengenai konsep partai Islam, terlebih dahulu kita pahami konsep tentang partai politik. Keberadaan partai politik merupakan konsekuensi yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah sistem demokrasi perwakilan sebagaimana yang dianut di Indonesia. Sebab, dalam pemerintahan yang menganut Sistem Demokrasi Perwakilan terdapat jarak antara rakyat yang berdaulat dengan pemerintahan yang dibentuk untuk melaksanakan kedaulatan tersebut. Maka, sangat diperlukan sebuah jaminan mengenai mekanisme partisipasi rakyat dalam sebuah Negara sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat (Assihiddiqie, 2006).

Partai politik secara umum didefinisikan sebagai sebuah kelompok yang terorganisir dimana anggota-anggotanya memiliki orientasi, cita-cita dan nilai-nilai yang sama. Kelompok ini memiliki tujuan untuk merebut sebuah kekuasaan secara konstitusional (Budiardjo, 2003). Sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik dapat dikatakan sebagai sebuah wadah perjuangan bagi masyarakat untuk mewujudkan kehidupan politik yang lebih baik. Masyarakat semestinya dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingannya melalui parpol (Isharyanto, 2017).


Dalam sebuah Negara, jumlah pemilih sangat besar dan kepentingannya bervariasi sehingga perlu mengelolanya untuk menjadi keputusan. Demokrasi modern mengandalkan sebuah sistem yang disebut keterwakilan (representatif), baik keterwakilan lembaga formal kenegaraan seperti parlemen (DPRD/DPR) maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam instruksi kepartaian. Dalam hal ini partai politik berfungsi untuk melakukan perekrutan kader serta mencari dan mengajar orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai dengan demikian turut berpartisipasi politik (Pasaribu, 2017). Menurut Budiardjo (2003:405-409) menjelaskan bahwa "partai politik di Negara demokrasi memiliki fungsi diantaranya; Sebagai Sarana Komunikasi Politik, Sosialisasi Politik, Rekrutmen Politik dan pengatur konflik".

Selain memiliki tugas dan fungsi, ideologi merupakan hal wajib yang dimiliki oleh partai politik, dengan ideologinya sebuah partai politik akan terlihat bentuknya. Bentuk disini diartikan sebagai kemana arah partai politik ini akan memainkan fungsinya, apa yang akan disosialisasikan ke masyarakat, sikap dan orientasi politik seperti apa yang akan dibentuk, masyarakat seperti apa yang menjadi basis perjuangan partai, dengan nilai-nilai seperti apa perjuangan itu akan dilakukan, bentuk masyarakat seperti apa yang akan dibentuk dan lain sebagainya (Yudi Prasetya 2011).

Ideologi yang dimiliki partai politik akan mempermudah masyarakat dalam melihat identitasnya. Dengan identitas tersebutlah, akan mempermudah partai politik untuk melakukan mobilisasi dan menggalang dukungan massa. Pada sisi yang lain, masyarakat juga lebih mudah dalam menentukan partai mana yang dapat dijadikan pilihan untuk memperjuangkan nilai-nilai yang diyakininya.

Kajian mengenai pemetaan ideologi partai politik di Indonesia dapat kita lacak sejak fenomena kemenangan 4 partai politik di pemilu 1955. Dalam hal ini *Feith dan Castle* (dalam Mayrudin, 2017) memetakan ideologi istilah mereka "aliran pemikiran politik" kedalam lima macam, yakni; Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokratik dan Komunisme.

Gambar 3. Pemetaan Ideologi partai politik Pasca Pemilu Tahun 1955.



Sumber : *Feith dan Castel*

Dari gambar diatas, *Feith* dan *Castle* memaparkan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai dengan ideologi Komunis yang memiliki kesan kuat dalam memutuskan ikatan dengan masa lalu, dan mengambil konsep pemikiran secara langsung maupun tidak langsung- berasal dari Barat. Ideologi Sosialisme Demokrasi dirpresentasikan oleh partai PSI. Meskipun demikian tidak sedikit elite Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Masyumi yang juga terpengaruh oleh gagasan dari kelompok sosialisme demokrasi tersebut. Sementara itu, Nahdhatul Ulama (NU) dan Masyumi menjadi representasi politik dari corak pemikiran Islam. modernis. Sedangkan Tradisionalisme Jawa tercermin dalam diri Partai Indonesia Raya (PIR) yang bersifat ningrat. Nasionalisme Radikal terutama sekali direpresentasikan oleh PNI.


Dalam memahami konteks partai politik Islam, menurut Addiansyah, (2019:190) menjelaskan bahwa "partai Islam" setidaknya memiliki dua konotasi. *Pertama*, ideologi organisasi, yaitu merujuk kepada partai politik yang menjadikan Islam sebagai dasar ideologinya. *Kedua*, partai dilihat dari basis kulturalnya, dimana partai politik bukan hanya dilihat sebagai organisasi, tetapi juga sebagai sarana atau media bagi masyarakat, atau kelompok-kelompok di masyarakat untuk mengartikulasikan, mengekspresikan dan memperjuangkan kepentingan politiknya".

Jika dilihat dari sumber historisnya, partai Islam atau partai yang menggunakan Islam sebagai asas pergerakan organisasinya terbagi dalam tiga bagian, *Pertama*, Partai Islam yang berbasas Islam, *Kedua*, Partai Islam yang berbasas Islam dan Pancasila, serta *Ketiga*, Partai Islam yang berbasaskan Pancasila tetapi berbasis massa mayoritas dari kalangan Muslim (Addiansyah, 2019).

Sementara dalam hal ini Azyumardi dalam (Mayrudin & Akbar, 2019) menjelaskan bahawa Partai politik Islam dicirikan dengan karakteristik sebagai partai yang memakai asas Islam, menggunakan simbol formal Islam, dan memiliki konstituen besar dari kalangan Muslim. Jadi, PAN dan PKB yang notabene memiliki basis utama dari konstituen Muslim merupakan partai politik Islam.

Menurut *Lijphart* dalam (Cipto, 1999) menggambarkan bahwa ideologi suatu partai dapat dibedakan berdasarkan spektrum ideologi dan perolehan suaranya, dimana ideologi partai politik dibedakan dari mulai paling kiri sampai paling kanan. Adapun posisi tengah adalah partai yang memiliki ideologi paling dekat dengan keduanya. Semakin ke kanan maka partai-partai berada pada posisi sangat liberal (ekstrim kanan), semakin ke tengah semakin moderat. Sebaliknya semakin ke kiri sebuah partai akan semakin sosialis, komunistis (ekstrim kiri). Partai tengah adalah partai moderat yang dapat bergabung dengan kedua spektrum ideologi. Jika digambarkan dalam bentuk garis maka ideologi partai politik peserta pemilu tahun 2019 yang lolos dalam parlemen dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4. Kecenderungan Ideologi Partai Politik



Sumber: Teori pemetaan ideologi parpol menurut Lipjart

Melihat beberapa perspektif kategorisasi partai politik diatas, maka dalam hal ini penulis menggolongkan partai politik yang masuk kedalam golongan partai politik Islam yaitu; Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang.

C. Modalitas Dalam Kontestasi Politik

Pemilihan umum merupakan lambang serta tolak ukur demokrasi. Melalui pemilu, masyarakat dapat menentukan secara bebas siapa yang layak menjadi pemimpin di wilayahnya. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat (Budiardjo, 2008). Partisipasi politik merupakan tolak ukur selanjutnya dalam menentukan keberhasilan sebuah sistem demokrasi. Sebab, apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktik demokratisasi akan berjalan dengan baik.

Didalam demokrasi semua warga Negara memiliki kesempatan yang sama dalam mencalonkan sebagai pejabat Negara dengan diberi kebebasan yang cukup besar untuk membentuk organisasi-organisasi politik, menyalurkan aspirasi politiknya, dan ikut kompetisi didalam penempatan jabatan- jabatan publik yang dipilih, tetapi pada kenyataannya, kesempatan itu sebenarnya berbeda antara satu dengan orang lain karena modal yang dimiliki setiap orang dalam kontestasi pemilu secara langsung pada kenyataannya berbeda-beda.

Mahalnya modal politik saat ini disebabkan karena sistem pemilu yang diterapkan saat ini banyak menimbulkan problematika di masyarakat seperti; money politics, mobilisasi massa pelibatan anak-anak, kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, hingga menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu, dan irrasionalitas dari para caleg dalam ikhtiar pemilu, hingga menghilangkan prinsip keadilan dan kesetaraan (Sholikin, 2019)

Pemikiran tentang modalitas dikembangkan oleh seorang sosiolog sekaligus filsuf asal Perancis, *Pierre Bourdieu*. Konsep modalitas digunakan oleh *Bourdieu*, dengan alasan karena beberapa cirinya mampu menjelaskan hubungan- hubungan dengan kekuasaan (Yeremia 2019). Menurut *Bourdieu* (dalam Nurmalasari, 2011)

definisi modal sangat luas dan mencakup hal-hal material (yang dapat memiliki nilai simbolik) dan berbagai atribut yang tak tersentuh, namun memiliki signifikansi secara kultural, misalnya prestise, status, dan otoritas (yang dirujuk sebagai modal simbolik), serta modal budaya (yang didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi). Menurutnya modal berperan sebagai relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk barang baik materiil maupun simbol, tanpa perbedaan yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu.

Dunia sosial menurut *Bordieu* merupakan sebuah praktik sosial. Dimana untuk membaca sebuah realitas sosial tidak bisa didasarkan pada pendekatan objektivisme dan subjektivisme melainkan harus dilihat dengan apa yang diebutnya dengan istilah praktik yaitu apa yang dilihatnya sebagai hasil hubungan dialektika antara struktur dan keagenan. *Bordieu* menyodorkan rumus (Habitus x Modal) + Arena = Praktik. Melalui persamaan tersebut, *Bourdieu* hendak menyodorkan konsep-konsep kunci untuk mendalami pertautan antara agen dan agensi, untuk mendamaikan pertikaian objektivisme dan subjektivisme, yaitu konsep habitus (*dengan komposisi dan konfigurasi kepemilikan atas modal/sumber daya/capital*) dan ranah (*field, champ*) (Krisdinanto, 2016).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa, kajian tentang modal merupakan kajian yang sangat menarik untuk menjelaskan bagaimana seorang aktor dalam proses mempertahankan atau merebut sebuah kekuasaan. Misalnya dalam konteks pemilihan umum, dimana Ketika menetapkan sebuah strategi pemenangan, tidak hanya menyesuaikan pada keadaan pemilih dan panggung kompetisi saja tetapi juga berdasarkan pada modalitas yang dimiliki oleh para caleg / kandidat baik itu berupa modal politik, sosial, budaya, ekonomi Maupun Modal Simbolik. Dalam mengikuti kontestasi politik, sang caleg/kandidat harus memiliki modalitas yang cukup. Karena ini sangat menentukan nasibnya dalam pemilihan.

1. Modal Ekonomi

Dalam praktek Pemilu, baik itu pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan kepala daerah, tentu setiap kandidat harus mempersiapkan modal ekonomi atau dana politik yang tidak sedikit untuk suksesi dalam kontestasi tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa, tanpa kepemilikan modalitas ekonomi, maka kandidat akan merasa kesulitan dalam melakukan mobilisasi pemilih dalam kegiatan kampanye.

Secara definisi, modal ekonomi merupakan modal yang secara langsung bisa ditukar, dipatenkan sebagai hak milik individu. Modal ekonomi merupakan jenis modal yang relatif paling independen dan dan fleksibel karena modal ekonomi secara mudah bisa digunakan atau ditransformasi ke dalam ranah-ranah lain serta fleksibel untuk diberikan atau diwariskan pada orang lain (Maria, 2012).

Sementara pendapat lain mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan modal ekonomi adalah kepemilikan individu terhadap dana (*finansial*), yang bisa digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang akan dilakukan, dalam kompetisi politik. Dalam hal ini, *Bourdieu* (dalam Yerima, 2019) yang dikutip *John Field* dalam bukunya *Social Capital*, mengungkapkan bahwa modal ekonomi merupakan akar dari semua jenis modal-modal lain. Artinya kepemilikan modal finansial bisa membuat seseorang mengakumulasi berbagai jenis modal lainnya. Oleh sebab itu, dalam setiap kontestasi politik, setiap calon biasanya akan berlomba-lomba menggalang dana dalam upaya memenangkan kompetisi politik yang diikutinya. Hal ini disebabkan karena banyaknya bukti yang menunjukkan kepemilikan modal ekonomi, khususnya finansial, sangat membantu seorang kandidat dalam upaya mewujudkan target politik.

2. Modal Budaya

Bourdieu mendefinisikan modal kultural (budaya) sebagai suatu bentuk pengetahuan, suatu kode internal atau suatu akuisisi kognitif yang melengkapi agen sosial dengan empati, apresiasi, atau kompetensi (Bordieu & Santosa, 2010). Artinya, modal budaya dapat diperoleh seseorang melalui pelajaran atau pengetahuan dari orangtuanya serta pengaruh dari lingkungan. Misalnya modal budaya dapat dibentuk melalui pendidikan secara formal maupun warisan dari keluarganya yang berkaitan dengan aspek etika, logika dan estetika.

Modal budaya memiliki beberapa dimensi, antarlain :

- a. Pengetahuan obyektif tentang seni dan budaya
- b. Cita rasa budaya (cultural taste) dan preferensi
- c. Kualifikasi-kualifikasi formal (seperti gelar-gelar universitas)
- d. Kemampuan-kemampuan budayawi dan pengetahuan praktis.
- e. Kemampuan untuk dibedakan dan untuk membuat perbedaan antara yang baik dan buruk

Tidak ada masyarakat tanpa budaya. Kebudayaan bisa tercipta secara historis, dimana individu maupun kelompok mempunyai pemahaman yang sama untuk mengatur dan membentuk struktur kekuasaan yang akan memimpin kehidupan kolektif mereka (Parekh & Bambang Kukuh Adi, 2008). Jadi dapat disimpulkan bahwa yang termasuk kedalam kategori modal ini adalah; ijasah, pengetahuan yang sudah diperoleh, kode-kode budaya, cara berbicara, kemampuan menulis, cara pembawaan, sopan santun, cara bergaul, dsb, yang berperan didalam penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial (Yeremia, 2019)

3. Modal Sosial

Beberapa ahli telah banyak memberikan definisi mengenai modal sosial dimana semua maknanya memiliki keterkaitan, seperti yang telah diolah oleh (Baharuddin & Purwaningsih, 2017) yaitu; *Pertama*, menurut *Robert Putnam* yang menjelaskan bahwa modal sosial adalah suatu *mutual trust* antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. *Kedua James Coleman* mendefinisikan modal sosial sebagai suatu yang memiliki dua ciri, yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut. *Ketiga, North dan Olson* menekankan lingkungan sosial politik sebagai modal sosial. Jika pandangan *Putnam* dan *Coleman* hanya menekankan pada asosiasi horisontal dan vertikal, *North dan Olson* menambahkan peran struktur dan hubungan institusional yang lebih formal, seperti pemerintah, rezim politik, hukum, sistem peradilan, serta kebebasan sipil dan politik.

“Sementara Menurut *Bourdieu* dan *Wacquant*, yang dikutip *John Field*, menyatakan “Modal sosial adalah Jumlah sumber daya, aktual atau maya, yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik perkenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan”(John, 2003).

Jadi dapat disimpulkan bahwa, modal sosial pada intinya merupakan jaringan sosial yang dimiliki pelaku (individu atau kelompok) dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa. *John F. Halliweel* dalam (Plautika et al., 2018) telah memberikan kesimpulan mengenai pentingnya modal sosial dalam kehidupan yaitu; *pertama*, modal sosial selalu penting untuk pengembangan kapital manusia. *Kedua*, modal sosial dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan memberi kebahagiaan yang subyektif. *Ketiga*, modal sosial juga juga dianggap penting peranannya guna meminimalisir ongkos dan resiko yang mungkin dikeluarkan dalam kegiatan

ekonomi. *Keempat*, modal sosial dapat menggerakkan individu atau kelompok untuk melakukan mobilitas sosial secara vertikal.

Dalam konteks politik, kepemilikan modal sosial yang cukup tinggi membuat seorang caleg atau kandidat dikenal oleh masyarakat. Bahkan lebih dari itu, masyarakat juga akan melakukan penilaian terhadap caleg tersebut serta menimbulkan kepercayaan dari masyarakat kepada caleg untuk menjadi pemimpinnya (Suci, 2020).

Sedangkan dengan lebih rinci modal sosial sebagaimana dijelaskan oleh (Haryanto, 2005) bahwasanya modal sosial dapat digambarkan berupa tingkat pendidikan seseorang, pekerjaan awalnya, ketokohan dalam masyarakat (baik itu sebagai tokoh agama, tokoh adat, organisasi, profesi, dan ketokohan di bidang lainnya), bisa berpengaruh bagi seseorang untuk membangun relasi dan kepercayaan dalam rangka reproduksi kekuasaan.

4. Modal Simbolik

Modal simbolik mengacu pada derajat akumulasi prestise, ketersohoran, konsekrasi atau kehormatan, dan dibangun di atas dialektika pengetahuan (*connaissance*) dan pengenalan (*reconnaissance*). Modal simbolik tidak lepas dari kekuasaan simbolik, yaitu kekuasaan yang memungkinkan untuk mendapatkan setara dengan apa yang diperoleh melalui kekuasaan fisik dan ekonomi, berkat akibat khusus suatu mobilisasi. Modal simbolik bisa berupa kantor yang luas di daerah mahal, mobil dengan sopirnya, namun bisa juga petunjuk-petunjuk yang tidak mencolok mata yang menunjukkan status tinggi pemiliknya. Misalnya, gelar pendidikan yang dicantumkan di kartu nama, cara bagaimana membuat tamu menanti, cara mengafirmasi otoritasnya (Krisdinanto, 2014).

5. Modal Politik

Dari sekian banyak konsep tentang modal yang dijelaskan oleh *Bourdieu*, pembahasan modal politik tampak lebih sedikit diuraikan dalam menterjemahkan tentang praktik sosial karena dianggap kurang empirik. Padahal, dinamika akumulasi dan penggunaan modal politik memiliki lingkaran pengaruh sangat besar bagi kehidupan sehari-hari apalagi dalam konteks perebutan kekuasaan.

Konsep modal dalam politik dapat kita pahami dari definisi menurut *Birner* dan *Winter* (dalam Ananda & Valentina, 2021) yang dipakai untuk mengkaji masyarakat lokal menggunakan modal sosial untuk mencapai sasaran hasil politik. Menurutnya kerja-kerja politik yang dilakukan oleh masyarakat lokal ditujukan untuk mobilisasi suara pemilih, partisipasi langsung dalam proses legislasi, protes/demonstrasi, lobi, serta membangun wacana sebagai modal politik untuk membangun demokrasi. Artinya, modal sosial dimanfaatkan untuk dirubah dengan cara-cara tertentu menjadi modal politik yaitu lobi- lobi politik dan keleluasaan ekonomi yang memperlancar lobi-lobi politik.

Sementara dalam hal lain, *Casey* (dalam Malasari & Putra, 2020) mendefinisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan dan memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik bersangkutan. Kemudian *Casey* (dalam Maria Ignaisia Pantouw, 2012) lebih lanjut memerinci adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik. Pasar politik pertama adalah pemilu karena pemilu adalah instrumen dasar untuk pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi, pasar politik kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam

perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik keempat adalah pendapat atau pandangan umum (public opinion) mengenai pelaku politik atau lembaga politik itu. Sementara


Dengan modal politik (*Politic Capital*), dapat disimpulkan bahwa seorang kandidat dapat membangun relasi politik untuk memperkuat basisnya. Relasi dimaksud, meliputi hubungan jaringan antar seluruh komponen dari lembaga tradisional hingga modern serta elite-elite yang ada di arena tempat kontestasi dilakukan. Seperti yang diungkapkan (Haryanto, 2005), bahwa semakin besar relasi dan jaringan yang dimiliki maka akan semakin besar pula dukungan yang akan diperoleh. Menurut Marijan, terdapat tiga modal penting yang harus dimiliki seseorang, yaitu modal politik, modal sosial dan modal ekonomi yang berpengaruh bagi seseorang kandidat dalam memperoleh dukungan dari masyarakat. Semakin besar akumulasi modal yang dimiliki oleh seorang kandidat maka semakin besar pula dukungan yang akan diperoleh.

D. Kerangka Pikir

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah politik patronase yang dilakukan oleh kandidat calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur pada Pemilu tahun 2019. Melihat bagaimana variasi bentuk patronase politik yang dilakukan serta menelaah terkait darimana sumber modal dan bagaimana cara pemanfaatannya untuk memobilisasi pemilih.

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

Gambar 5. Bagan Kerangka Pikir.



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana pendapat *John W. Creswell* (dalam Samsu, 2017) yang mendefinisikan bahwa pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.

Sementara, tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Setyosari (dalam Samsu, 2017) bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata.

Merujuk pada pemahaman tersebut, maka peneliti dalam melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena politik patronase yang dilakukan oleh para caleg partai Islam saat pemilihan umum anggota legislatif Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaan pemilu Tahun 2019.

Pemilihan penelitian kualitatif deskriptif ini di pilih karena dalam penelitian ini berusaha menggambarkan fenomena politik patronase yang dilakukan oleh caleg dari partai Islam serta akan menjelaskan darimana sumber modal diperoleh dan bagaimana pola pemanfaatannya pada kampanye pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dengan menceritakan kejadian dan fenomena yang terjadi dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur tahun 2019 karena adanya penggunaan politik patronase di dalamnya yang di lakukan oleh setiap calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari partai Islam sehingga perlu di ceritakan secara runtut setiap kejadian, fakta dan fenomena di lapangan dengan pendekatan kualitatif.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kepada aspek perilaku politik yang dilakukan oleh calon anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam menjangkau dukungan pemilih pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Lampung Timur, meliputi :

Variasi model politik patronase apa yang dilakukan oleh calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur pada pemilu tahun 2019. Darimana sumber modal diperoleh dan bagaimana modal itu dimanfaatkan oleh para caleg untuk mendapatkan dukungan politik dari pemilih.

Pemilihan lokasi ini di Kabupaten Lampung Timur karena merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki angka pelanggaran kampanye paling tinggi terkait dengan praktek politik patronase yang dilakukan pada saat kampanye pemilu tahun 2019.

C. Jenis dan Sumber Data

Beragam sumber data dalam penelitian kualitatif dapat dikelompokkan jenis dan posisinya, mulai dari yang paling nyata hingga yang samar-samar, mulai dari yang primer hingga sekunder (Nugrahani, 2014). Jika dilihat dari jenisnya, maka kita dapat membedakan data kualitatif sebagai data primer dan data sekunder (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Dari penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data skunder.

“Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain (Siyoto, 2015:68)”.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu seperti calon anggota DPRD, Penyelenggara Pemilu, Tokoh Agama, pengamat politik lokal, serta pemilih yang dianggap memiliki pemahaman mengenai permasalahan politik patronase. Sementara data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa catatan-catatan dari lembaga partai politik, koran, calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 dan tim sukses. Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh dari dari hasil pustaka berupa hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan politik patronase, berita kampanye para caleg, mmaupun dokumentasi dari berbagai sumber.

D. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam langkah penelitian, tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi, terutama jika peneliti menggunakan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subjektif peneliti (Siyoto, 2015). Menurut Raco, (2018) Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar, artifacts dan bukan berupa angka hitung-hitungan. Dalam penelitian kualitatif, Pada umumnya data dalam penelitian kualitatif dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi (Nugrahani, 2014).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagaimana berikut:

1. Wawancara

Menurut Arikunto (1993) dalam Samsu (2017) wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data pada penelitian ini karena dengan melakukan wawancara dapat berinteraksi langsung dengan dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berkaitan dengan penelitian ini, teknik wawancara yang akan digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bertujuan untuk menemukan informasi bukan baku atau bukan informasi tunggal. Hasil wawancara tidak terstruktur menekankan pada perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal. Perbedaan wawancara ini dengan terstruktur adalah dalam hal waktu bertanya dan memberikan respon yang lebih bebas. Selain itu, informan/narasumbernya terbatas hanya yang dipilih saja, yaitu

yang dipandang memiliki pengetahuan dan mendalami situasi serta memiliki informasi yang diperlukan (Nugrahani, 2014).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017:219).

Alasan penelitian ini menggunakan dokumentasi dalam pengumpulan data adalah sebagai bukti yang riil bahwa telah melakukan penelitian ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara yang telah dibuat dan observasi sehingga mendapatkan data atau jawaban yang diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan. Dokumentasi juga dapat berupa fenomena serta data arsip yang diabadikan dalam waktu yang lama.

E. Penentuan Informan

Informan pada sebuah penelitian, dapat diartikan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sehingga, informan tersebut harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal (Moleong and Lexy 2017).

Penelitian ini memfokuskan kepada calon anggota legislatif Kabupaten Lampung Timur yang berasal dari partai Islam yang memperoleh kursi pada Pemilu Tahun 2019. Selain itu juga ketua kelompok organisasi keagamaan maupun non keagamaan, pengamat politik lokal, kemudian para pemilih serta beberapa LSM

termasuk penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur. Berikut adalah data informan yang akan diwawancarai:

Tabel 3. Informan Penelitian

NO	Nama	Jabatan dalam Instansi	Alasan memilih
1	Ahmad Basuki	Ketua DPC PKB Kabupaten Lampung Timur 2015-2019	Penentu Kebijakan Partai
2	Muslih Haryono	Ketua DPC PKS Kabupaten Lampung Timur 2015-2019	Penentu Kebijakan Partai
3	Wasiyat Jarwo Asmoro	Keyua KPU Kabupaten Lampung Timur	Untuk Mendalami bentuk pelanggaran yang dilakukan parpol
4	Uslih	Ketua Bawaslu Kabupaten lampung Timur	Untuk Mendalami bentuk pelanggaran yang dilakukan parpol
5	Dardiri Ahmad	Ketua PCNU Kabupaten Lampung Timur	Sebagai ormas Islam yang menjadi objek kampanye
6	Suhermanto	Ketua PC Muhammadiyah Kabupaten Lampung Timur	Sebagai ormas Islam yang menjadi objek kampanye
7	Muklis	Ketua LSM Pijar Keadilan Lampung Timur	Sebagai pengamat politik lokal
8	Marsim	Dosen UNU Lampung Timur	Pihak Netral
9	B W	Broker Politik	Mendalami Patronase Politik
10	Dedi Kurniawan	Masyarakat atau pemilih	Mendalami Prespektif pemilih

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sebagai bahan jawaban terhadap permasalahan penelitian (Hikmawati, 2017:193). Analisis data menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong & Lexy (2017: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, display (Penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut Miles. dkk (2014:16) yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, dan memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari jika diperlukan.

2. Penyajian Data (*displaydata*)

Penyajian data dapat membantu dalam memahami apa yang terjadi di lapangan. Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas kedalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Lampung Timur Dalam Sejarah

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang mempunyai luas lebih kurang 5.325,03 km², terdiri dari 24 kecamatan dan 264 desa/kelurahan. Pada Tahun 2021 jumlah penduduk Lampung Timur mencapai 1.1118.115 jiwa serta didukung potensi wilayah yang memiliki prospek untuk dikembangkan lebih lanjut serta merupakan daerah yang mempunyai daya tarik untuk investasi diberbagai sektor dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai dan akses yang tinggi, seperti jalan Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan kota-kota di Pulau Sumatera.

Menurut Reynaldi dalam *website sekitarlampung.com* (diakses pada 20 mei 2022, pukul 10.30 WIB), pada masa pendudukan pemerintah kolonial Belanda, wilayah Lampung Timur adalah wilayah *Onder Afdeling* Sukadana, yang dikepalai oleh seorang *controller* (orang Belanda) dan dibantu oleh seorang Demang (orang Indonesia). Wilayah *Onder Afdeling* sendiri terbagi dalam tiga wilayah distrik, yaitu *Onder Distrik* Sukadana, *Onder Distrik* Labuhan Maringgai, dan *Onder Distrik* Gunung Sugih. Setiap *Onder Distrik* dikepalai oleh seorang Asisten Demang, yang dalam pelaksanaan tugasnya mengkoordinir *Pesirah* (kepala pemerintahan marga / adat pada masa kolonial Belanda). Setiap *Distrik* terdiri dari empat marga.

Kemudian pada sejarah Lampung Timur pada masa pendudukan pemerintah Jepang, dimulai dengan sistem pemerintahan yang berlaku di wilayah Gunung Sugih (Lampung Tengah). Saat itu Lampung Tengah adalah wilayah Bun Shu Metro, yang terbagi lagi dalam bun shu, marga, dan kampung. Wilayah Bun shu dipimpin oleh seorang Bun Cho, marga dipimpin oleh seorang marga Cho, dan kampung dipimpin oleh kepala kampung.

Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa pendudukan Jepang pun berakhir saat Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Melalui Peraturan Peralihan pasal 2 UUD 1945, pemerintah mengganti Bun Sho Metro menjadi Kabupaten Lampung Tengah. Bupati pertamanya adalah Burhanuddin (1945-1948). Pemerintahan marga juga dibubarkan dan diganti dengan pemerintahan Negeri, yang dikepalai oleh Kepala Negeri. Pada masa pemerintahan ini ada 9 Negeri di Lampung Tengah, yang 5 di antaranya masuk wilayah Lampung Timur saat ini, yaitu Negeri Pekalongan, Sribawono, Sekampung, Sukadana, dan Labuhan Maringgai.

Kemudian Kabupaten Lampung Timur mulai dibentuk secara definitif dibentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, diresmikan pada tanggal 27 April 1999, dengan ibu kota di Sukadana. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu kecamatan pembantu Marga Tiga dan Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 (sebelas) kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Sehingga sejak Tahun 2012 Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 Kecamatan definitif dan 264 desa

B. Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017 dan telah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 yang lalu merupakan Dasar Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga mencatat Pemilu Tahun 2019 dalam sejarah sebagai pemilu serentak pertama di Indonesia.

Pemilu Tahun 2019 ini diselenggarakan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Adapun rangkaian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 sebagaimana termaktub dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada Peraturan KPU No. 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Tahun 2019.

Pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia yaitu untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan pemilihan DPD secara bersamaan. Secara nasional, peserta pemilu tahun 2019 diikuti sebanyak 16 partai politik yaitu PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Garuda, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Demokrat, PBB dan PKPI. Namun dalam konteks pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur hanya diikuti 14 partai politik yaitu kecuali partai PKPI dan PBB.

Daftar pemilih tetap pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur ditetapkan sebanyak 790.149 daftar pemilih yang tersebar kedalam 7 dapil dengan rincian yaitu dapil I dengan total 7 Kursi meliputi Kecamatan Sukadana, Bumi Agung, Purbolinggo dan Way Bungur, sementara dapil II terdapat 6 kursi terdiri dari kecamatan Bandar Sribawono, Labuhan Maringgai dan melinting,

dapil III 6 kursi meliputi Kecamatan Braja Selehah, Mataram Baru, Labuhan Ratu dan Way Jepara, dapil IV dengan total 7 kursi meliputi Kecamatan Gunung Pelindung, Jabung, Marga Sekampung dan Pasir Sakti, dapil V terdapat 8 kursi meliputi Kecamatan Marga Tiga, Sekampung Udik dan Waway Karya, selanjutnya dapil VI terdapat 7 kursi yaitu Kecamatan Batanghari, Sekampung dan Metro Kibang, dan terakhir yaitu dapil VII terdapat 6 kursi mulai dari Kecamatan Batanghari Nuban, Pekalongan dan Raman Utara.

Tabel 4. Pemetaan Dapil dan Jumlah Persebaran Daftar Pemilih Tetap Pemilu Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih			Dapil
		L	P	L+P	
1	Sukadana	27.620	26.592	54.212	1
2	Purbolinggo	16.889	16.526	33.415	
3	Way Bungur	9.655	9.278	18.933	
4	Bumi Agung	7.319	7.258	14.577	
5	Bandar Sribhawono	18.862	18.150	37.012	2
6	Labuhan Maringgai	26.588	25.178	51.766	
7	Melinting	10.884	10.522	21.406	
8	Braja Selehah	9.641	9.309	18.950	3
9	Labuhan Ratu	17.968	17.483	35.451	
10	Mataram Baru	10.944	10.599	21.543	
11	Way Jepara	20.591	20.230	40.821	
12	Gunung Pelindung	8.663	8.270	16.933	4
13	Jabung	19.261	18.897	38.158	
14	Marga Sekampung	11.056	10.583	21.639	
15	Pasir Sakti	15.922	15.181	31.103	
16	Marga Tiga	18.489	18.013	36.502	5
17	Sekampung Udik	29.137	28.241	57.378	
18	Waway Karya	14.808	14.175	28.983	
19	Batanghari	21.885	21.442	43.327	6
20	Metro Kibang	8.824	8.450	17.274	
21	Sekampung	25.133	24.337	49.470	
22	Batanghari Nuban	16.942	16.364	33.306	7
23	Pekalongan	18.949	18.447	37.396	
24	Raman Utara	15.510	15.084	30.594	
	Total	401.540	388.609	790.149	7 Dapil

Sumber: KPU Kabupaten Lampung Timur

Adapun dalam pelaksanaan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2019, diikuti sebanyak 499 calon legislatif dari total seluruh calon yang didaftarkan oleh masing-masing partai politik. Ada beberapa partai politik yang tidak mendaftarkan sevara penuh disetiap dapil pencalonanya seperti Golkar hanya 49 calon, Garuda 4 calon, Berkarya 15 calon, PKS 49 Calon, Perindo 35 calon, PPP 31 calon, PSI 16 calon, PAN 44 calon dan Hanura hanya 7 calon dan sisanya seperti PDI P, PKB, Nasdem, dan Demokrat secara penuh mencalonkan disetiap dapil pemilihan dengan total sebanyak 50 calon seperti dijabarkan dalam table dibawah.

Tabel 5. Jumlah Daftar Calon Tetap Masing-Masing Partai Politik

No	Nama Parpol	Jumlah Bakal Calon	Jumlah Calon Berdasarkan Daerah Peilihan(Dapil)						
			1	2	3	4	5	6	7
1	PKB	50	7	7	8	7	8	7	6
2	Gerindra	49	7	7	8	7	8	7	5
3	PDI P	50	7	7	8	7	8	7	6
4	Golkar	49	7	7	8	7	8	6	6
5	Nasdem	50	7	7	8	7	8	7	6
6	Garuda	4	0	0	0	0	2	2	0
7	Berkarya	15	3	2	1	2	3	2	2
8	PKS	49	7	7	7	7	8	7	6
9	Perindo	35	7	6	5	3	3	5	6
10	PPP	31	7	5	8	0	2	4	5
11	PSI	16	3	3	0	0	3	2	5
12	PAN	44	7	7	8	7	5	5	5
13	Hanura	7	0	0	3	2	2	0	0
14	Demokrat	50	7	7	8	7	8	7	6
Jumlah Total		499	76	72	80	63	76	68	64

Sumber: KPU Kabupaten Lampung Timur

Pemilu serentak 2019 telah berjalan dengan lancar dan aman sesuai dengan harapan dari masyarakat di Indonesia berdasarkan hasil rekapitulasi hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur telah di tetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur

Nomor: 92/PL.01.9-Kpt/18/10/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum 2019 yaitu sebagai berikut:

Tabel 6 Data Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kabupaten Lampung Tahun 2019

No	Partai Politik	Jumlah Suara	%	Jumlah Kursi	Ranking
Partai Nasionalis					
1	PDIP	106.674	19%	9	1
2	Gerindra	62.812	11%	6	4
3	Nasdem	68.070	12%	8	3
4	Demokrat	54.485	11%	6	5
5	Golkar	53.260	9%	7	6
6	Perindo	12.477	2%	0	9
7	Berkarya	7.934	1%	0	11
8	PSI	4.586	1%	0	12
9	Garuda	2.520	0%	0	13
10	Hanura	1.096	0%	0	14
Partai Islam					
1	PKB	97.758	17%	8	2
2	PKS	51.422	9%	5	7
3	PAN	26.531	5%	1	8
4	PPP	10.093	2%	0	10
5	PBB	0	0%	0	

Sumber: KPU Kabupaten Lampung Timur

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa Pemilu 2019 menggunakan penghitungan yang berbeda dengan pemilu 2014 metode penghitungan perolehan kursi pada Tahun 2019 dengan menggunakan penghitungangan *sainte league murni*. perolehan suara bisa di katakan merata di setiap dapil hanya tiga partai yang bisa meraih 2 kursi yaitu partai PKB, PDI P dan partai Nasdem

Perolehan suara partai dan alokasi kursi dari hasil rekapitulasi diatas, dapat dianalisa bahwa partai pemenang dalam pemilihan anggota DPRD Lampung Timur tahun 2019 masih di dominasi oleh partai Nasionalis yaitu PDI P dengan perolehan 106.674 suara yang memperoleh 9 kursi dan diikuti partai Nasdem

yang memperoleh 68.070 suara dan 8 kursi selanjutnya Gerindra 62.812 suara yang memperoleh 6 kursi kemudian Demokrat 54.485 suara dengan perolehan 6 kursi dan terakhir Golkar dengan 53.260 suara dan memperoleh 7 kursi.

Namun partai Islam dalam hal ini PKB berhasil memperoleh peringkat kedua dengan perolehan 97.758 suara dan mendapatkan 8 kursi. Selanjutnya perolehan suara terbanyak dari partai Islam adalah PKS dengan 51.422 suara dan mendapatkan 5 kursi, disusul partai PAN dengan 26.531 suara dan mendapatkan 1 kursi. Sementara partai Islam seperti PPP hanya memperoleh 10.093 suara dan tidak mendapatkan kursi dan partai PBB tidak mendaftarkan calon.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, di Lampung Timur hanya PKB dan PKS sebagai kelompok dari partai Islam yang memiliki basis masa dukungan terbanyak dari masyarakat. Padahal jika dilihat dari total jumlah penduduk di Lampung Timur, mayoritas adalah beragama Islam. Namun justru partai Nasionalis yaitu PDI P yang menjadi pemenang dalam pemilu. jika dilihat sejak pemilu 2 periode sebelumnya yaitu sejak pemilu tahun 2009, PKB dan PKS selalu bersaing dalam perolehan kursi DPRD. Lihat table berikut:

Tabel 7 Perbandingan perolehan kursi DPRD Lampung Timur sejak pemilu Tahun 2009-2019

No	Partai Politik	Periode		
		2009-2014	2014-2019	2019-2024
1.	HANURA	2	-	-
2.	PKPB	1	-	-
3.	GERINDRA	1	6	6
4.	PKS	6	7	5
5.	PAN	5	4	1
6.	PKB	3	7	8
7.	PDIP	8	9	9
8.	PPP	-	-	-
9.	GOLKAR	8	6	7
10.	DEMOKRAT	7	5	6
11.	PNIM	1	-	-
12.	PKP	1	-	-
13.	PKPI	1	-	-
14.	PBB	1	-	-
15.	NASDEM	-	6	8
	Jumlah	45	50	50

Sumber: diolah dari data KPU Lampung Timur

Berdasarkan tabel diatas, dapat dipahami bahwa partai nasionalis sudah menjadi bagian terbesar dalam mendapatkan perolehan kursi DPRD di Lampung Timur. Padahal secara mayoritas, penduduk Lampung Timur adalah beragama Islam. Fakta ini menunjukkan bahwa, dalam menyalurkan aspirasi politik, masyarakat di Lampung Timur tidak memandang latar belakang ideologi partai. Secara logika, seharusnya masyarakat muslim lebih dekat dalam hal menyalurkan aspirasi politiknya ke partai Islam. Tabel diatas juga menjelaskan bahwa, kekuatan partai Islam sendiri khususnya di Lampung Timur terbesar hanya terkonsentrasi pada partai PKS dan PKB. Keduanya selalu bersaing disetiap perhelatan pemilihan DPRD Lampung Timur. Secara signifikan, sejak tahun 2009 perolehan kursi PKB terus mengalami peningkatan, pada tahun 2009 PKB hanya memperoleh 3 kursi dan bertambah 4 kursi pada pemilu tahun 2014 memperoleh 7 kursi, terakhir pada tahun 2019 kembali bertambah 1 kursi sehingga menjadi 8 kursi. Namun, siring kenaikan perolehan suara PKB, justru perolehan kursi PKS semakin turun.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Politik patronase dimanfaatkan PKB dalam memenangkan kontestasi Pemilihan anggota DPRD di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019
2. Relasi patron klien PKB dengan memanfaatkan kedekatannya dengan kelompok keagamaan seperti NU dan jaringan personal seperti kyai dan organisasi pemerintah seperti Kepala Desa dan Kelompok Tani.
3. Patron diposisikan sebagai caleg sementara klien adalah pemilih. Sedangkan broker politik berpeluang diperankan oleh kelompok-kelompok organisasi seperti NU, kemudian secara personal seperti orang yang ditokohkan masyarakat (kyai) serta jaringan kepala desa.
4. Model politik patronase yang dilakukan oleh PKB yaitu : *Vote Buying* tidak dilakukan namun lebih mengutamakan jaringan sosial. *Individual Gifts* dilakukan sebagaimana diatur dalam PKPU terkait bahan kampanye. *Clubs Goods* dilakukan dengan membagikan alat rebana kepada kelompok jamaah pengajian. *Service and Activities* diterapkan dalam bentuk menseponsori event-event perlombaan seperti festival Rebana dan lainnya. Selanjutnya *Pork Barel* dilakukan dengan memanfaatkan dana aspirasi sebagai strategi menjaga konstituen.
5. Sementara, terkait dengan sumber modal dalam kaitanya dengan modal ekonomi, berasal dari iuran anggota, dana bantuan partai politik dari

pemerintah kemudian juga berasal dari calon legislatif serta dana dari sponsor.

6. Dalam pemanfaatannya, modal ekonomi digunakan untuk pemasangan iklan di media masa, pembuatan Alat peraga kampanye dan bahan kampanye serta pembiayaan kegiatan kampanye dan honorarium saksi di TPS.
7. Sumber modal lainnya adalah berkaitan dengan modal sosial. Modal ini diperoleh dari personal caleg dilihat dari status ketokohnya di masyarakat. Pemanfaatnya dilakukan dengan melibatkan jaringan sosial yang dimiliki menjadi bagian dari tim sukses kemenangan. Kemudian terkait dengan modal lainnya yaitu modal budaya yang berkaitan dengan latarbelakan pendidikan dan pekerjaan.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menyarankan kepada para caleg dari partai Islam hendaknya tetap berusaha mentaati peraturan dari KPU dan Bawaslu. Seharusnya, sebagai partai yang membawa gerakan Islam dalam praktek politiknya harus benar-benar selektif dalam memakai dana yang jelas halal atau haramnya, serta jujur membuat pelaporan dana kampanye.
2. Kepada pihak partai politik agar memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Agar fungsi partai dalam hal kaitanya rekrutmen, pendidikan dan agregasi kepentingan politik masyarakat dilaksanakan dengan baik dan arif.
3. Kepada KPU dan Bawaslu agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan demokrasi dan pemilu, serta tegas dalam menjalankan aturan. Jika masyarakat paham dan melek politik, tentu akan berdampak pada menurunnya tingkat politik patronase

DAFTAR PUSTAKA

- Addiansyah, M. N. R. (2019). Koalisi Partai Politik Islam Pada PILPRES 2019: Antara Ideologis dan Pragmatis. *Politea*, 2(2), 189.
- Ananda, R., & Valentina, T. R. (2021). Modal Politik dan Modal Sosial Athari Gauthi Ardi Pada Kemenangan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 169-185. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i1.2496>
- Andhika, L. R. (2018). Bahaya Patronase Dan Klientelisme Dalam Pemilihan Kepala Desa The Dangers Of Patronage And Clientelism In Simultaneous Villages Chief Elections Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pemerintah Desa Bagian Kesatu Kepala Desa pada. *Ilmu Pemerinyahan UNPAD*, 22 No 3(September 2017), 205-2019.
- Anggoro, T. (2019). Politik Patronase dan Klientelisme Purnawirawan TNI Pada Pemilu Legislatif. *Ilmu Pemerintahan*, 4(April), 64-74.
- Assihiddiqie, J. (2006). Partai politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi. *J Urnal*, 3(4), 163.
- Baharuddin, T., & Purwaningsih, T. (2017). Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 205-237.
- Bordieu, & Santosa, Y. (2010). *Arena Produksi Kultural : Sebuah kajian sosiologi budaya* (Y. Santosa (ed.)). Kreasi Wacana.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. www.bacaan-indo.blogspot.com
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar - Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cipto, B. (1999). Memberdayakan partai Politik dalam Era Multipartai. *UNISIA*, 23(39).
- Dalupe, B. (2020). Kandidat Perempuan dan Tantangan Patronase. *Inada*, 3(1).

- Fadiyah, D. (2018). Menguatnya Ikatan Patronase dalam Perpolitikan Indonesia. *MADANI*, 10(2), 75-88.
- Harjanto, O. S. L. (2012). Pemilu , Politik Patronase dan Ideologi Parpol. *AKP*, 1, 81-102.
- Haryanto. (2005). *Kekuasaan Elit : Suatu Bahasan Pengantar*. PLOD UGM dan JIPP.
- Hertanto. (2014). Peta Kekuatan Partai-Partai Islam: Persaingan dan Koalisi Pemilu di Lampung. *Islam Dan Demokrasi*, 1(3), 31-46.
- Hertanto, & Ahmad Sulaiman, N. (2013). Koalisi Transaksional Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Lampung. *Mimbar Demokrasi*, 12(2), 19-30.
- Hikmawati, F. (2017). *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers.
- Isharyanto. (2017). *Partai Politik, Ideologi, dan Kekuasaan*. CV Absolute Media.
- Jalal, A. (2020). *Organisasi Kemasyarakatan Dan Politik di Indonesia*. Universitas Nasional.
- John, F. (2003). *Modal Sosial* (Terjemahan). Kreasi Wacana.
- Krisdinanto, N. (2014). Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai. *KANAL*, 2(2), 107-206.
- Krisdinanto, N. (2016). Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai. *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 189. <https://doi.org/10.21070/kanal.v2i2.300>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (F. Annisya & Sukarno (eds.)). Sukarno Pressindo.
- Malasari, F., & Putra, E. V. (2020). Modalitas Kemenangan Alkisman Pada Pemilu Legislatif DPRD di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Perspektif*, 3(2), 295. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v3i2.254>
- Maria Ignaisia Pantouw, S. (2012). *Modalitas dalam kontestasi politik*. UNDIP.
- Mayrudin, Y. M. (2017). Dinamika Partai Politik Dan Positioning Ideologi: Studi Tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2014. *Journal of Governance*, 2(2), 163-185. <https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2674>
- Mayrudin, Y. M., & Akbar, M. C. (2019). Pergulatan Politik Identitas Partai-partai Politik Islam : Studi tentang PAN, PKB dan PKS. *Madani : Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(2), 169-186.
- Miles., Mathew, B. A., & Huberman, M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.

- Moleong, & Lexy. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasir, N. (2015). Kyai Dan Islam Dalam Mempengaruhi Perilaku Memilih Masyarakat Kota Tasikmalaya. *Jurnal Politik Profetik*, 6(2), 26-49.
- Nastain, M., & Nugroho, C. (2022). Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 167-184. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.167-184>
- Nugrahani, F. (2014). dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. In *Universitas Bantara* (Vol. 1, Issue 1). FKIP Universitas Bantara.
- Nugroho, K. (2011). Ikhtiar Teoritik Mengkaji Peran Partai dalam Mobilisasi Politik Elektoral. *Universitas Airlangga*, 24, 202-214.
- Nurmalasari, D. (2011). Modal Sosial Calon Legislatif Perempuan. *ASPIRASI*, 1(01), 1-18.
- Parekh, B., & Bambang Kukuh Adi, C. . (2008). *Rethinking multiculturalism : keberagaman budaya dan teori politik* (B. C. . Kukuh Adi (ed.)). Kanisius.
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik The Role of Political Parties In Conducting Political Education. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 5(1), 51-59.
- Permata, D. (2019). Politik Uang di Pemilu 2019 . Mitos Redaksi Daftar Isi. *Demokrasi*.
- Plautika, I. R. R., Azhar, M. A., & Noak, P. A. (2018). Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Pindah Dapil Pada Pemilu Legislatif Kota Suabaya Tahun 2014. *Jurnal Politika*, 1(1), 1-11.
- Pratama, R. A. (2017). PATRONASE, KLIENTALISME DAN TAHTA PUTRA MAHKOTA PADA PILKADA KOTA KENDARI TAHUN 2017. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1).
- Pratitaswari, A., & Wardani, S. B. E. (2020). Fenomena Broker Politik dalam Penyelenggara Pemilu. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 217-228. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.106>
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Ramli, M. (2016). *Patronase Politik dalam Demokrasi Lokal (Analisis terhadap Terpilihnya Hj. Marniwati pada Pemilukades di Desa Joggolo Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba)*. UIN Alauddin Makassar.

- Samsu. (2017). Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development. In Rusmini (Ed.), *Diterbitkan oleh: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA)*. Pusaka Jambi.
- Schulte Nordholt, H., & Klinken, G. Van. (2007). Politik Lokal di Indonesia. In *Politik lokal di Indonesia*,. Yayasan Obor Indonesia.
- Setiawan, E. (2013). Eksistensi Budaya Patron Klien Dalam Pesantren: Studi Hubungan Antara Kyai Dan Santri. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 13(2), 137-152.
- Shobron, S. (2013). Prospek Partai Islam Ideologis di Indonesia. *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, 14(No.1, Juni), 9-24.
- Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, 5(1).
- Siyoto, S. M. A. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.)). Literasi Media Publishing.
- Subadi, T. (2008). *Sosiologi*. FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suci, I. R. P. (2020). *Modal Sosial Anggota Legislatif Muda Dprd Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019* [Andalas].
- Sudaryono. (2017). *Metode Penelitian*. Rajawali Pers.
- Sukmajati, M., & Aspinal, E. E. (2015). Politik Uang di Indonesia. In *Polgov: Yogyakarta*. PolGov.
- Sumantri, M. A. (2021). Kalkulasi Vote Buying-Short Form (VB-S) dalam pemilihan umum. *Jurnal Psikologi Sosial*, 19(3), 230-240.
- Warganegara, A., Hertanto, Maryanah, T., & Kurniawan, R. C. (2019). *Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum di provinsi lampung* (1st ed., Issue December). Pusaka Media.
- Yahya, H. I. (2014). Demokrasi Pesantren: Menebar Format Politik Yang Damai. *Jurnal At-Taqaddum*, 6(2), 187-205.
- Yansa Putra, T. (2020). *Jurusan sosiologi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sriwijaya 2020*. Universitas Sriwijaya.
- Yeremia, F. R. dan E. S. (2019). Patronase dalam pemilu legislatif propinsi sulawesi utara pada tahun 2014. *Ilmu Politik*, 01, 1-16.
- Yudi Prasetya, I. (2011). Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1),

Bayu Tamtomo, Akbar.2019. INFOGRAFIK: Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu 2019 Versi KPU. Diakses dari <https://nasional.kompas.com>

Renaldi, Rustam. Sejarah Kabupaten Lampung Timur Sejak Mulai Terbentuk. Diakses dari sekitarlampung.com